

ANALISA TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PEMERINTAHAN DESA DUNDANGAN KECAMATAN
PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN

Aulia Hermawati¹⁾, Sri Erlinda²⁾, Ahmad Eddison³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi PKn Universitas Riau

²⁾ Dosen Program Studi PKn Universitas Riau

Aulia_nice@ymail.com

085356841830

ABSTRACT

This research is Law No.32 on Local Government and Government Regulation No. 72 of 2005 on the Village. Pelalawan Government issued Regulation No.5 of 2007 on Guidelines for Establishment of Village Consultative Body.

As an embodiment of democratic institutions in the village governance. Village Consultative Body (BPD) has 4 functions that must be implemented for the realization of the democratic process. It is Government by a regional law number 5 of 2007 Pelalawan article 4 paragraph (2) which states that Village Consultative Body (BPD) functioning customs nurturing, make regulations village, community and share their aspirations, and to supervise the administration of the village.

Formulation off the problem in this research is how the Village Consultative Body (BPD) in village Government functions Dundangan District Pangkalan Kuras Drain Pelalawan. This study aims to determine how the Village Consultative Body (BPD) in village Government functions Dundangan District Pangkalan Kuras Drain Pelalawan. The population in this study was the village head (1 people), members of Village Consultative Body (6 people), 16 community leaders and 16 youth leaders who totaled 39 people. While the sampling technique using purposive sampling technique with Suharsimi Arikunto that sampling based on goals and usability research. Data were collected through observations, interviews and questionnaires. In analyzing the data using qualitative descriptive data processing data results are presented through percentages and were briefed by using the formula $P = \frac{F}{N} \times 100\%$ with the benchmark of 66,67% - 100% is good, of 33,34% - 66,66% is pretty good and of 0 – 33,33% is not good.

Based on the results of field research that the authors get that "Implementation of the Village Consultative Body (BPD) in Government functions Dundangan District Pangkalan Kuras Drain Pelalawan is pretty good. Then the hypothesis is rejected or not accepted.

Keyword: Village Consultative Body (BPD), Government, Village.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa itu dilakukan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini tercantum dalam pasal 200 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan serta sebagai perwujudan pelaksanaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Pelalawan No.05 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai mempunyai:

1. Mengayomi adat istiadat, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Membuat Peraturan Desa yaitu merumuskan Peraturan Desa dan membahasnya bersama Pemerintah Desa.
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, yaitu menerima dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada kepala desa atau pihak lain yang berwenang kemudian hasilnya diinformasikan kepada masyarakat.
4. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, APB-Desa.

Dari hasil pra survey BPD Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan belum mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kefakuman (tidak berfungsinya) dari fungsi BPD yaitu mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Yang mana Rencana Peraturan Desa hanya berasal dari Kepala Desa saja, sedangkan dari BPD tidak ada. Ketua BPD hanya mengesahkan dan menyetujui saja, itupun hanya diputuskan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD saja. kedua pihak ini adalah merupakan mitra kerja dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Selain fungsi Legis BPD juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut “ Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai 26 Juni 2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Anggota BPD (6 orang), Tokoh Pemuda (16 orang) dan Tokoh Masyarakat Desa Dundangan (16 orang) yang berjumlah 39 orang. Dengan demikian teknik pengambilan sampel penelitian ini yaitu “ Teknik Sampel Purposif”. Maka sampel dalam penelitian ini yaitu M.Tahir sebagai Kepala desa Dundangan, anggota BPD sebanyak 6 orang, tokoh masyarakat desa Dundangan 16 orang dan tokoh pemuda 16 orang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket. Instrumen dalam penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Pelalawan No.05 Tahun 2007 pasal 4 ayat (2) tentang fungsi BPD yang terdiri dari mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \% \text{ (Sutrisno Hadi, 1990)}$$

Dengan menggunakan tolak ukur Sebesar 66,67% - 100% = Baik, Sebesar 33,34% - 66,66% = Cukup Baik dan Sebesar 0 – 33,33% = Kurang Baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai 4 fungsi yaitu mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi BPD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengayomi adat istiadat

Yaitu menjaga kelestarian adat istiadat di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

a. Mensosialisasikan adat istiadat

Sosialisasi terhadap adat istiadat merupakan suatu upaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang kebiasaan, prilaku, adat istiadat dan peraturan lainnya yang berlaku, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami tentang adat istiadat setempat.

Tabel 1

Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Mensosialisasikan Adat Istiadat di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	6	15,38
2	Cukup Baik	9	23,08
3	Kurang Baik	24	61,54
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Dari tabel 1 diatas, sebanyak 6 orang responden (15,38%) mengatakan baik, BPD mensosialisasikan adat istiadat , 9 orang responden (23,08%) mengatakan cukup baik

dengan alasan BPD mensosialisasikannya dalam forum setelah Rapat adat yang di laksanakan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran adat, dan sebanyak 24 orang responden (61,54%) mengatakan kurang baik BPD dengan alasan masih banyaknya remaja-remaja Desa Dundangan yang belum mengetahui adat istiadat setempat. Dalam rangka mensosialisasikan adat istiadat, BPD tidak mempunyai suatu kegiatan rutin untuk melakukan sosialisasi kepada para remaja Dundangan tentang adat istiadat setempat. Oleh karena itu, kurangnya sosialisasi adat istiadat oleh BPD menyebabkan remaja-remaja Desa Dundangan tidak memahami adat istiadat setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam hal mensosialisasikan adat istiadat kurang baik, hal ini dilihat dari sebanyak 24 orang responden (61,54%) mengatakan kurang baik.

b. Menjaga adat istiadat

Untuk menjaga atau melindungi adat istiadat masyarakat desa, maka dalam setiap pengambilan keputusan desa tidak hanya mengingat dan menimbang hukum positif (negara) saja, namun juga mempertimbangkan adat istiadat (hukum adat) dan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Tabel 2

Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Menjaga Adat Istiadat di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	9	23,08
2	Cukup Baik	12	30,77
3	Kurang Baik	18	46,15
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Dari tabel 2 diatas, terdapat 9 orang responden (23,08%) menjawab baik, 12 orang responden (30,77%) menjawab cukup baik, dan 18 orang responden (46,15%) menjawab kurang baik. Hal ini dikarenakan banyaknya adat istiadat yang biasanya menjadi ciri khas masyarakat setempat sudah mulai ditinggalkan, misalnya dalam acara pernikahan selalu ditampilkan pencak silat untuk menyambut pengantin laki-laki sebelum memasuki rumah pengantin perempuan. Namun sekarang kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah mulai ditinggalkan seiring munculnya acara-acara pesta secara Barat, misalnya yang oleh masyarakat setempat disebut adat Perancis. Dalam rangka menjaga adat istiadat tersebut, BPD mendukung kegiatan kelembagaan adat yaitu mendukung adanya kegiatan silat Penian (silat beladiri) yang dilakukan sekali seminggu pada setiap malam jumat. Dengan demikian Pelaksanaan fungsi BPD dalam hal menjaga adat istiadat kurang baik, dilihat dari sebanyak 18 orang responden (46,15%) menyatakan kurang baik.

c. Mengembangkan adat istiadat

Kelestarian adat istiadat merupakan kewajiban kita semua, lebih khususnya lagi para pemuka adat dan BPD untuk dapat menjaga dan mengembangkan adat istiadat agar tetap ada, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan.

Tabel 3
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD dalam hal
Mengembangkan adat istiadat di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	9	23,08
2	Cukup Baik	13	33,33
3	Kurang Baik	17	43,59
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 3 diatas, bahwa sebanyak 9 orang responden (23,08%) menjawab baik, dengan alasan BPD selalu mendukung kegiatan kelembagaan adat dan keputusan adat, 13 orang responden (33,33%) menjawab cukup baik BPD ikut andil dalam kegiatan adat, dan 17 orang responden (43,59%) menjawab kurang baik dengan alasan tidak terlihatnya perkembangan adat istiadat yang dilakukan oleh BPD. Dalam rangka pengembangan adat istiadat setempat, BPD telah merencanakan akan segera membangun Rumah Adat yang terletak di Dusun I Simpang Bunut. Namun hal ini masih direncanakan tetapi belum terealisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam hal mengembangkan adat istiadat kurang baik, hal ini dilihat dari sebanyak 17 orang responden (43,59%) mengatakan kurang baik.

Tabel 4
Rekapitulasi Tanggapan Respoden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD dalam
Mengayomi Adat Istiadat di Desa Dundangan

No	Indikator Pertanyaan tentang fungsi BPD	Pilihan Jawaban					
		Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang Baik	%
1	Mensosialisasikan adat istiadat	6	15,38	9	23,08	24	61,54
2	Menjaga adat istiadat	9	23,08	12	30,77	18	46,15
3	Mengembangkan adat istiadat	9	23,08	13	33,33	17	43,59
Jumlah		24	61,54	34	87,18	59	151,28
Rata-rata		8	20,52	11,33	29,06	19,66	50,42

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden sebesar 50,42 % responden berada pada kategori “cukup baik”. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan fungsi BPD dalam mengayomi adat istiadat adalah “ cukup baik”.

2. Membuat Peraturan Desa

fungsi BPD dalam membuat Peraturan Desa yaitu merumuskan peraturan desa dan membahasnya bersama Kepala Desa.

a. Membuat Peraturan Desa

Secara normatif peraturan desa merupakan bukti keseriusan BPD dalam menciptakan suasana dan rasa aman dalam masyarakat.

Tabel 5
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD dalam hal Membuat Peraturan Desa di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	11	28,21
2	Cukup Baik	7	17,95
3	Kurang Baik	21	53,84
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 5 diatas, terdapat sebanyak 11 orang responden (28,21%) menjawab baik, 7 orang responden (17,95%) menjawab cukup baik, dan 21 orang responden (53,84%) menjawab kurang baik BPD menjalankan fungsinya dalam membuat peraturan desa, karena menurut mereka fungsi tersebut sangat penting untuk menciptakan suasana aman dalam Di desa Dundangan juga terdapat peraturan desa guna menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Peraturan desa yang selama ini hanya berasal dari Kepala desa saja, sedangkan dari BPD itu tidak ada. BPD tidak pernah membuat peraturan desa. jadi dapat disimpulkan bahwa BPD Dundangan dari aspek legislasi yaitu membuat dan menetapkan peraturan desa kurang baik dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Hal ini dilihat dari sebanyak 21 orang responden (53,84%) mengatakan kurang baik.

b. Merumuskan Peraturan Desa

Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan peraturan desa.

Tabel 6
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Merumuskan Peraturan Desa di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	9	23,08
2	Cukup Baik	13	33,33
3	Kurang Baik	17	43,59
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 6 diatas, diketahui sebanyak 9 orang responden (23,08%) menjawab baik, 13 orang responden (33,33%) menjawab cukup baik BPD menjalankan fungsinya, dan 17 orang responden (43,59%) menjawab kurang baik dengan alasan BPD sampai sekarang belum mampu menciptakan atau merumuskan peraturan desa yang baru. BPD tidak pernah mengadakan rapat untuk merumuskan peraturan desa yang akan dibuat. Dengan demikian pelaksanaan fungsi BPD dalam hal merumuskan peraturan desa kurang baik, hal ini dilihat dari sebanyak 17 orang responden (43,59%) mengatakan kurang baik.

c. Membahas Peraturan Desa

Tujuannya adalah agar peraturan desa yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum/peraturan perundang-undangan. Jadi, BPD harus benar-benar mempelajari, memahami, menganalisa serta mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat.

Tabel 7
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Membahas Peraturan Desa di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	5	12,82
2	Cukup Baik	16	41,03
3	Kurang Baik	18	46,15
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 7 diatas, terdapat 5 orang responden (12,82%) menjawab baik, 16 orang responden (41,03%) menjawab cukup baik BPD melaksanakan fungsinya dengan alasan peraturan desa yang dibuat oleh Kepala desa telah berdasarkan pada kepentingan masyarakat, dan 18 orang responden (46,15%) menjawab kurang baik BPD dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Ketidakikutsertaan BPD tersebut dinilai masyarakat karena tidak adanya terdengar BPD melakukan rapat dengan Pemerintah desa untuk membahas peraturan desa yang akan dibuat. tidak adanya rapat yang dilakukan oleh BPD dengan pemerintah desa untuk membahas peraturan desa tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam hal keikutsertaan BPD dalam membahas peraturan desa kurang baik, hal ini dapat dilihat dari sebanyak 18 orang responden (46,15%) mengatakan kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BPD dalam hal membahas peraturan desa.

d. Mengesahkan peraturan desa

Peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD ditetapkan dan ditandatangani tidak memerlukan pengesahan dari Bupati tetapi wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 hari setelah peraturan desa tersebut ditetapkan.

Tabel 8
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Mengesahkan Peraturan Desa di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	23	58,97
2	Cukup Baik	11	28,21
3	Kurang Baik	5	12,82
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 8 diatas, terdapat 23 orang responden (58,97%) menjawab baik, 11 orang responden (28,21%) menjawab cukup baik BPD melaksanakan fungsinya dengan alasan BPD selalu menyetujui peraturan desa yang telah dibuat oleh Kepala desa, dan 5 orang responden (12,82%) menjawab kurang baik. Meskipun selama ini

BPD tidak pernah membuat peraturan desa namun BPD selalu menyetujui dan ikut menandatangani peraturan desa yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Kepala desa. jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam menyetujui dan mengesahkan peraturan desa adalah baik dilihat dari 23 orang responden (58,97%) mengatakan baik.

e. Mensosialisasikan Peraturan Desa

Tujuan sosialisasi terhadap peraturan desa kepada masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui semua peraturan yang ada di desa demi menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat desa.

Tabel 9

Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Hal Mensosialisasikan Peraturan Desa di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	10	25,64
2	Cukup Baik	13	33,33
3	Kurang Baik	16	41,03
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 9 diatas, terdapat 10 orang responden (25,64%) menjawab baik, 13 orang responden (33,33%) menjawab cukup baik BPD menjalankan fungsinya untuk mensosialisasikan peraturan desa, dan 16 orang responden (41,03%) menjawab kurang baik, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan desa tersebut. Sosialisasi peraturan desa kurang dilakukan oleh BPD Dundangan, seharusnya BPD harus mengadakan rapat dengan masyarakat setempat guna mensosialisasikan peraturan desa tersebut sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang menjadi peraturan di desa tersebut. Dengan demikian pelaksanaan fungsi BPD mensosialisasikan peraturan desa kurang baik, hal ini dapat dilihat dari terdapat 16 orang responden (41,03%) mengatakan kurang baik.

Tabel 10

Rekapitulasi Tanggapan Respoden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Dundangan

No	Indikator Pertanyaan tentang fungsi BPD	Pilihan Jawaban					
		Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang Baik	%
1	Membuat peraturan desa	11	28,21	7	17,95	21	53,84
2	Merumuskan peraturan desa	9	23,08	13	33,33	17	43,59
3	Membahas peraturan desa	5	12,82	16	41,03	18	46,15
4	Mengesahkan peraturan desa	23	58,97	11	28,21	5	12,82
5	Mensosialisasikan peraturan desa	10	25,64	13	33,33	16	41,03
Jumlah		58	148,72	60	153,85	77	197,43
Rata-rata		11,6	29,74	12	30,77	15,4	39,48

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 10 diatas, dapat diketahui bahwa 39,48% responden berada pada kategori “cukup baik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam membuat peraturan desa adalah “cukup baik”.

3. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Dalam menjalankan fungsi aspiratifnya akan terlihat dari usaha yang dilakukan oleh BPD dalam menerima dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat untuk disalurkan.

a. Menerima Aspirasi Masyarakat

Dalam menerima aspirasi, diharapkan BPD untuk lebih terbuka agar aspirasi masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga memberikan jalan keluarnya.

Tabel 11

Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Hal Menerima Aspirasi Masyarakat di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	19	48,72
2	Cukup Baik	11	28,21
3	Kurang Baik	9	23,07
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 11 diatas, terdapat 19 orang responden (48,72%) menjawab baik dengan alasan BPD menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat secara terbuka, 11 orang responden (28,21%) menjawab cukup baik BPD menjalankan fungsinya dalam menerima aspirasi masyarakat secara terbuka, dan 9 orang responden (23,07%) menjawab kurang baik BPD dalam hal menanggapi aspirasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diterima oleh BPD baik itu secara perorangan maupun bersama-sama. Banyaknya aspirasi masyarakat yang diterima oleh BPD dikarenakan BPD Dundangan sangat terbuka dalam menerima aspirasi ataupun keluhan yang disampaikan masyarakat kepada BPD baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dengan demikian pelaksanaan fungsi BPD menerima aspirasi masyarakat cukup baik, karena terdapat 19 orang responden (48,72%) mengatakan cukup baik.

a. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat yang telah diterima oleh BPD selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai pemerintah desa selanjutnya aspirasi tersebut akan dimusyawarahkan untuk direalisasikan.

Tabel 12
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	7	17,95
2	Cukup Baik	14	35,89
3	Kurang Baik	18	46,16
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 12 diatas, terdapat 7 orang responden (17,95%) menjawab baik, 14 orang responden (35,89%) menjawab cukup baik dengan alasan aspirasi-aspirasi yang pernah diterima tergolong pernah disalurkan kepada Kepala desa, dan 18 orang responden (46,16%) menjawab kurang baik karena adanya aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan oleh BPD, contohnya usulan pembangunan di Dusun III Simpang Terong yang sampai saat ini belum ditanggapi dan tersalurkan dengan baik. Dengan demikian pelaksanaan fungsi BPD menyalurkan aspirasi masyarakat kurang baik, hal ini dapat dilihat terdapat 18 orang responden (46,16%) mengatakan kurang baik.

Tabel 14
Rekapitulasi Tanggapan Respoden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Menerima dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Dundangan

No	Indikator Pertanyaan tentang fungsi BPD	Pilihan Jawaban					
		Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang Baik	%
1	Menerima aspirasi masyarakat	19	48,72	11	28,21	9	23,07
2	Menyalurkan aspirasi masyarakat	7	17,95	14	35,89	18	46,16
3	Menginformasikan kembali aspirasi masyarakat	7	17,95	12	30,77	20	51,28
Jumlah		33	84,62	37	94,87	47	120,51
Rata-rata		11	28,21	12,33	31,63	15,66	40,17

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 14 diatas, dapat diketahui bahwa 40,17% responden berada pada kategori “cukup baik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah “cukup baik”.

4. Melakukan Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan Peraturan desa, Keputusan Kepala desa, dan APB-Desa.

a. Pengawasan terhadap Peraturan Desa

Peraturan desa merupakan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam masyarakat terutama dalam mengambil keputusan atau kebijakan guna menciptakan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dalam kehidupan masyarakat desa.

Tabel 15
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Mengawasi
Peraturan Desa di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	13	33,33
2	Cukup Baik	11	28,21
3	Kurang Baik	15	38,46
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 15 diatas, terdapat 13 orang responden (33,33%) menjawab baik, 11 orang responden (28,21%) menjawab cukup baik BPD melaksanakan fungsinya dalam mengawasi peraturan desa, dan 15 orang responden (38,46%) menjawab kurang baik BPD tidak mengamati secara langsung pelaksanaan peraturan desa tersebut dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi peraturan desa kurang baik, hal ini dapat dilihat sebanyak 15 orang responden (38,46%) mengatakan kurang baik.

b. Pengawasan terhadap APB-Desa

APB-Desa yang memadai akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka diperlukan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh BPD dan pemerintah desa agar dapat diimplementasikan secara tepat.

Tabel 17
Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Mengawasi APB-
Desa di Desa Dundangan

No	Pilihan Jawaban	F	%
1	Baik	16	41,03
2	Cukup Baik	14	35,89
3	Kurang Baik	9	23,08
Jumlah		39	100

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 17 diatas, terdapat 16 orang responden (41,03%) menjawab baik karena BPD turun langsung ke lapangan mengawasi penggunaan APB-Desa, 14 orang responden (35,89%) menjawab cukup baik BPD melaksanakan fungsinya dalam mengawasi APB-Desa, dan 9 orang responden (23,08%) menjawab kurang baik BPD dalam mengawasi APB-Desa tersebut.

Tabel 19
Rekapitulasi Tanggapan Responen Terhadap Pelaksanaan Fungsi BPD dalam
Melakukan Pengawasan di Desa Dundangan

No	Indikator Pertanyaan tentang fungsi BPD	Pilihan Jawaban					
		Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang Baik	%
1	Pengawasan terhadap peraturan desa	13	33,33	11	28,21	15	38,46
2	Pengawasan terhadap Keputusan Kepala desa	10	25,64	14	35,89	15	38,46
3	Pengawasan terhadap APB-Desa	16	41,03	14	35,89	9	23,08
4	Menerima laporan pertanggungjawaban APB-Desa	9	23,08	13	33,33	17	43,59
Jumlah		48	123,08	52	133,32	73	143,59
Rata-rata		12	30,77	13	33,33	18,25	35,89

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

Berdasarkan tabel 19 diatas, dapat diketahui bahwa 35,89% responden berada pada kategori “Cukup Baik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah “Cukup Baik”.

Tabel 20
Rekapitulasi Akhir Data Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Pemerintahan Desa
Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Indikator Pertanyaan tentang fungsi BPD	Pilihan Jawaban					
		Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang Baik	%
1	Mensosialisasikan adat istiadat	6	15,38	9	23,08	24	61,54
2	Menjaga adat istiadat	9	23,08	12	30,77	18	46,15
3	Mengembangkan adat istiadat	9	23,08	13	33,33	17	43,59
4	Membuat peraturan desa	11	28,21	7	17,95	21	53,84
5	Merumuskan peraturan desa	9	23,08	13	33,33	17	43,59
6	Membahas peraturan desa	5	12,82	16	41,03	18	46,15
7	Mengesahkan peraturan desa	23	58,97	11	28,21	5	12,82
8	Mensosialisasikan peraturan desa	10	25,64	13	33,33	16	41,03
9	Menerima aspirasi masyarakat	19	48,72	11	28,21	9	23,07
10	Menyalurkan aspirasi masyarakat	7	17,95	14	35,89	18	46,16
11	Menginformasikan kembali aspirasi masyarakat	7	17,95	12	30,77	20	51,28
12	Pengawasan terhadap peraturan desa	13	33,33	11	28,21	15	38,46

13	Pengawasan terhadap Keputusan Kepala desa	10	25,64	14	35,89	15	38,46
14	Pengawasan terhadap APB-Desa	16	41,03	14	35,89	9	23,08
15	Menerima laporan pertanggungjawaban APB Desa.	9	23,08	13	33,33	17	43,89
Jumlah		163	417,96	183	469,22	239	566,96
Rata-rata		10,87	27,86	12,2	31,28	15,93	37,79

Sumber: Pengolahan Data Lapangan 2013

5. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini “ditolak”. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari tabel 20 dapat kita lihat bahwa “pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa Dundangan berada pada kategori “cukup baik”. Hal ini berdasarkan tolak ukur yang peneliti ambil menurut Sutrisno Hadi dengan tolak ukur sebagai berikut yaitu : sebesar 66,67% - 100% adalah baik, sebesar 33,34% - 66,66% adalah cukup baik dan 0 – 33,33% adalah kurang baik. Dari 39 orang responden paling banyak berada pada kategori “cukup baik” yaitu 37,79% responden.

PENUTUP

Kesimpulan:

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah Cukup Baik.
2. Hipotesis yang menyatakan Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah Kurang Baik ditolak atau tidak diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa responden banyak memilih pada kategori “Cukup Baik” yaitu 37,79% responden.

Saran

- 5.2.1 Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah terpilih hendaknya dapat melaksanakan peranan, tugas dan fungsi yang telah diembankan undang-undang kepadanya.
- 5.2.2 Dengan adanya sosialisasi Badan Permusyawaratan Desa semakin dapat memberdayakan potensi yang ada di masyarakat desa sehingga dapat mengantarkan kepada desa yang maju, makmur dan sejahtera.
- 5.2.3 Antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan kinerjanya sebagai Pemerintahan Desa demi mewujudkan terlaksananya kemajuan dan perkembangan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Kartohadikusumo, Soetardjo. 1984, *Desa*. Bandung: Balai Pustaka
- Danurejo, S.1967. *Otonomi Desa*. Surabaya: Usaha Nasional
- Krisna, D.Darumurti dan Rauta Umbu. 2000. *Otonom Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Widjaja, Haw.2002. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
-,2001, *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: Raja Grapindo Persada
- Supriatna, Tjahya. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Misdayanti dan R.G Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soejono.1986. *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Eddison, Ahmad. 2007. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Cendikia Insani.
- Soepomo, R. 2003. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
- Mahfud, Moh.MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: PT Rieneka Jaya.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa merupakan otonomi asli bulat dan utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Skripsi Azmi Candra, 2008 "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Pekanbaru: Skripsi UR.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.